

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tujuan nasional adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Kebijakan pembangunan tidak lepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup yang baik bagi masyarakat. Sedangkan hakikat pembangunan itu sendiri adalah manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Masalah pembangunan tidak lepas dari permasalahan lingkungan hidup, untuk itu perlu adanya penanganan yang serius. Masalah lingkungan hidup negara berkembang berbeda dengan masalah lingkungan hidup yang dialami negara maju. Masalah lingkungan hidup yang dialami Negara berkembang adalah keterbelakangan atau kemiskinan, sedangkan lingkungan hidup yang dihadapi oleh negara maju adalah polusi yang bisa merusak lingkungan hidup. Dalam rangka pembangunan di Indonesia, khususnya dibidang lingkungan perlu diupayakan

peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik adalah adanya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Hal ini akan menambah kebutuhan akan tanah (tempat tinggal), air bersih, sosial dan kriminalitas.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan masyarakat di Indonesia yang semakin meningkat, membentuk persoalan yang mengakibatkan isu-berita utama dari berbagai bidang mulai timbul, terutama pada bidang lingkungan yang menimbulkan kerusakan-kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu penyebab dari persoalan ini adalah sampah. Jumlah sampah yang semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk juga mempengaruhi perilaku atau gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah. Persoalan sampah ini bukanlah persoalan yang baru saja terjadi namun persoalan ini belum terselesaikan secara efektif dan efisien. Hal ini membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang efektif serta efisien atau sistem pengelolaan sampah dengan berbasis masyarakat melalui peran pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang berdirinya sebuah pemerintahan desa di sebuah wilayah hakikatnya adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya. Pemerintah Daerah sudah

mempunyai kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang berisi peran serta masyarakat dalam mengelola sampah yaitu masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan sampah dengan ikut berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Iktu berperan aktif berarti masyarakat juga turut ikut memelihara dan ikut terlibat langsung dalam mengelola sampah.¹ Terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, memuat 39 pasal yang mengatur berbagai hal tentang pengendalian limbah dan bahan buangan rumah tangga dengan metode *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (pemakaian kembali) dan *Recycle* (mendaur ulang). Semua kalangan masyarakat diminta memiliki pola pemikiran bahwa bahan bekas, limbah atau sisa rumah tangga dapat digunakan kembali untuk menjadi produk lain yang diolah secara langsung ataupun melalui daur ulang atau dengan teknologi lainnya.

2

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008

² Indonesia, K. S. N. R. (2012). Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kementerian Sekretariat Negara RI: Vol. Nomor 81 T.

Pengelolaan sisa bahan atau material dari rumah tangga dapat dilakukan dengan tahapan seperti melakukan pemilahan, melakukan pengumpulan atau penyatuan di satu tempat, melakukan pengangkutan dengan alat transportasi, melakukan proses olah dan juga dapat melakukan proses akhir. Pengendalian ataupun pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terencana dan bertahap dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat utamanya proteksi di bidang kesehatan dan kualitas baku lingkungan. Hal ini mampu mengendalikan terjadinya bencana ataupun kejadian lingkungan berupa banjir. Juga diharapkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 menjadi tolak ukur dan jaminan untuk menghasilkan kebijakan daerah berkaitan pengendalian ataupun pengelolaan sampah.

Partisipasi atau peran aktif merupakan bentuk dukungan individu ataupun warga berupa dukungan moril dan material. Partisipasi adalah keikutsertaan individu atau beberapa individu pada suatu aktivitas perbuatan dalam bentuk fisik maupun non fisik. Keikutsertaan dapat dilakukan secara kejiwaan, emosional maupun fisik dengan memanfaatkan semua kekuatan yang dipunyai (mempunyai inisiatif) serta memiliki komitmen, visi dan misi guna mendapatkan keberhasilan terhadap semua keikutsertaan tersebut. Disebutkan bahwa secara teori ada tiga komponen keterlibatan atau kontribusi, meliputi: 1) memiliki tanggung jawab, 2) kemauan melakukan perbuatan berupa dukungan personal pada visi dan misi yang diinginkan kelompok 3) kemauan individu atau personal berperan serta pada aktivitas kelompok. Upaya mengatasi permasalahan sampah yang kian memprihatinkan membutuhkan pengelolaan sampah dengan mengikutsertakan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam proses ini, maka dapat

dikatakan mustahil pemerintah sendiri bisa mengatasi masalah sampah yang kian hari kian menumpuk. Jika ada partisipasi demikian setidaknya dapat mengurangi beban sampah di TPA, pengumpulan/pengangkutan dari sumber sampah.

Desa Penfui Timur merupakan salah satu desa yang terletak di kabupaten Kupang kecamatan Kupang Tengah dengan luas wilayah 10,59 km². Pada tahun 2022 Desa Penfui Timur memiliki jumlah penduduk sebesar 7.800 jiwa. Berdasarkan kategori, perempuan sebesar 3.179, laki-laki sebesar 4.621. Dengan jumlah kepala keluarga sebesar 1.422 kk dengan kepadatan penduduk yaitu sebesar 994/km². Dari 7 desa dan satu kelurahan yang ada di kecamatan Kupang Tengah, desa Penfui Timur memiliki kepadatan penduduk ketiga setelah kelurahan Tarus yang kepadatan penduduknya 1.557/km² dan desa Mata Air 1.385/km².³

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, Kota Kupang menghasilkan 793 ton sampah per hari sedangkan volume sampah yang terangkut per hari sebesar 564 ton dan yang tertanggulangi sebesar 71,12%.⁴ Pemerintah desa Penfui Timur melakukan upaya penanganan sampah di kawasan Penfui Timur ini dengan mengeluarkan perkades yang berbunyi “jika membuang sampah sembarangan di kawasan Penfui Timur akan diberikan denda sebesar Rp500.000” serta juga memasang papan peringatan bertuliskan “Dilarang Membuang Sampah di Tempat ini” agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini tentunya masih belum terlalu efektif dalam menangani masalah sampah, karena kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri

³ Kantor Desa Penfui Timur

⁴ Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2021

dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah serta tidak adanya pengawasan lanjut oleh pihak pemerintah membuat masyarakat maupun mahasiswa yang tinggal di kawasan Penfui Timur tetap membuang sampah sembarangan. Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator Partisipasi Pada Pengelolaan Sampah di Desa Penfui Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah peran pemerintah desa sebagai dinamisator partisipasi pada pengelolaan sampah di desa Penfui Timur”?**

1.3 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan bagaimana peran pemerintah desa Penfui Timur sebagai dinamisator partisipasi pada pengelolaan sampah di desa Penfui Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai peran pemerintah desa sebagai dinamisator partisipasi pada pengelolaan sampah di desa Penfui Timur

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan pengetahuan penulis tentang pemerintah desa sebagai

dinamisator partisipasi pada pengelolaan sampah di desa Penfui Timur.

- b. Bagi masyarakat desa Penfui Timur diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.